



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 25/SK-SD/2020

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
PENDIDIKAN DASAR (SD/SMP)
NEGERI DAN SWASTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **SD KRISTEN HARURU** Kecamatan Amahai ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan** : Ijin Pendirian Sekolah Nomor : 32/KP/YPPK/1974 tanggal 30 Mei 1974 berdasarkan Surat Keterangan Pengurus Pusat Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR. J. B. Sitanala Nomor : 13/420/KP/02/2014 tanggal 19 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh **Drs. J. WATRATAN** (Ketua Umum) dan **THEO LATUMAHINA** (Sekretaris Umum)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan **SD KRISTEN HARURU** Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2020 s.d 13 Agustus 2025;
- Kedua** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga** : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).
- Keempat** : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Masohi, 13 Agustus 2020
Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
DR. ASKAM TUASIKAL
Pemuda Utama Madya

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai



**YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KRISTEN Dr. J.B. SITANALA
CHRISTIAN EDUCATION GUIDANCE FOUNDATION**

*Jl. D. I. Panjaitan - Ambon,
Telp. (0911) 355010 Fax 321440*

SURAT PERNYATAAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH
Nomor : 13/420/KP/02/2014

Pengurus Pusat Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J.B. Sitanala di Ambon

Setelah meneliti dan mencermati permohonan Kepala SD Kristen Haruru berkedudukan di Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dibarengi dengan data sekolah milik YPPK DR.J.B.Sitanala juga dibarengi dengan terdaptarnya SD Kristen Haruru pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maka dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama : SD Kristen Haruru
Alamat : Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah
Nomor Statistik Sekolah : 10.2.21.01.01.017
Status Sekolah : Milik Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.Sitanala
Tgl /Tahun Pendirian : 30 Mei 1974
Nomor : 32/KP/YPPK/1974

Berdasarkan data diatas maka Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh YPPK DR.J.B.Sitanala adalah sah dan surat tersebut tercecer akibat kondisi kelembagaan baik sekolah maupun hal-hal lain.
2. Surat Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sah dan terikat sesuai Registrasi data yang ada di Pengurus Pusat
3. Bahwa sebelum Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.Sitanala dikukuhkan dengan Akte Notaris Nomor.30 pada tahun 1977 dan diperbaharui dengan Keputusan Notaris Nomor : 21 tanggal 22 Februari 2012 dan dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2844.AH.01.04 tahun 2012 tentang pengesahan yayasan, maka Sebelumnya Pengelolaan Pendidikan Kristen dikelola oleh Gereja Protestan Maluku dan kemudian diambil alih oleh YPPK Dr.J.B.Sitanala sampai saat ini.
4. Surat Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah adalah pengganti Surat Keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya pada waktu sekolah-sekolah Kristen dikelola oleh YPPK (Gereja Protestan Maluku)
5. Semua Ketentuan yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Pendirian Sekolah telah dilakukan oleh pihak yayasan dengan sah sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang kami keluarkan untuk dipakai sebagai dasar hukum dalam melengkapi Administrasi kelembagaan pada SD Kristen Haruru.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 19 Februari 2014

Pengurus Pusat
Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen
DR. J.B. Sitanala

Ketua Umum

DR. J. WATRATAN

Sekretaris Umum

THEO LATUMAHINA

